

**PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KALIREJO KEC. DUKUN KAB.  
GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

LULUK AIDAH  
02351442

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji masalah poligami, yaitu perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Untuk dapat melakukan poligami suami harus mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Agama setempat disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 1 Tahun 1974). Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat desa Kalirejo Kec. Dukun Kab Gresik bahwa praktek poligami yang dilakukan tanpa seizin pengadilan Agama dan tanpa seizin istri pertamanya, dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik dan status praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku poligami, keadaan dan kondisi desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik dan dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun yang diwawancarai adalah pelaku poligami dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan metode yang digunakan, pada hasil akhir penelitian penyusun menyimpulkan bahwa Pelaksanaan poligami di desa Kalirejo Dukun Gresik semuanya dilakukan secara illegal (di luar prosedur) karena motivasi suami dalam berpoligami tidak masuk dalam kriteria syarat alternatif dalam Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 yaitu faktor kecantikan atau ketertarikan seksual dan faktor ekonomi atau status sosial tidak bisa dijadikan syarat bagi seorang suami untuk melakukan poligami, hanya satu alasan yang sesuai dengan UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak dapat melahirkan dan motivasi yang digunakan oleh para pelaku poligami karena mereka beranggapan poligami menjadi jalan keluar bagi persoalan suami yang jauh dari istrinya serta menghindari dari perzinahan atau perselingkuan yang dapat merusak norma agama, dan akibat yang terjadi dalam kehidupan keluarga poligami, lebih banyak kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena tidak terpenuhi kebutuhan rohani keluarga secara adil. Praktek poligami di desa Kalirejo dilihat dari faktor persyaratan dan faktor hukum tidak memenuhi persyaratan karena tidak adanya ijin ke Pengadilan Agama dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Luluk Aidah

Kepada  
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Luluk Aidah  
NIM : 02351442  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : "Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharram 1428 H  
31 Januari 2007 M

Pembimbing I,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150 246 195

**Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Luluk Aidah

Kepada  
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Luluk Aidah  
NIM : 02351442  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : "Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Muharram 1428 H  
31 Januari 2007 M

Pembimbing II,  
  
Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag  
NIP. 150 286 404

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KALIREJO KEC. DUKUN KAB. GRESIK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**Yang disusun oleh :**

**LULUK AIDAH**  
**NIM : 02351442**

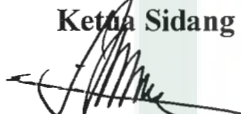
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2007 M / 19 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharram 1428 H  
7 Januari 2007 M

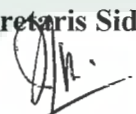


**Panitia Ujian Munaqasyah**

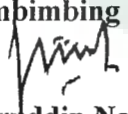
**Ketua Sidang**

  
**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
**NIP : 150 260 055**

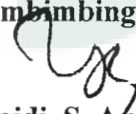
**Sekretaris Sidang**

  
**Drs. Slamet Khilmi, M. Ag.**  
**NIP : 150 252 260**

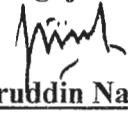
**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**  
**NIP : 150 246 195**

**Pembimbing II**

  
**Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.**  
**NIP : 150 286 404**

**Penguji I**

  
**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**  
**NIP : 150 246 195**

**Penguji II**

  
**Udiyo Basuki, S. H., M. Hum.**  
**NIP : 150 291 022**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.  
والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puja dan puji ke haribaan Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW. yang telah membimbing dan membuka pintu umatnya menuju gerbang kemenangan yakni agama Islam.

Syukur alhamdulillah penyusun telah dapat menyelesaikan tugas akhir. Meskipun demikian, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta staf dan Civitas Akademika.
2. Bapak Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA. dan Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga baik dalam penulisan skripsi ini maupun untuk bekal kelak di masyarakat.
4. Bapak Kakel Kalirejo, Bapak Kades Kalirejo yang telah memberikan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian dan memberikan bantuan baik berupa informasi ataupun data yang penyusun perlukan.
5. Ibunda Mu'atiroh dan Ayahanda Ainurrofik yang saya cintai, kakak-kakak dan adik yang saya sayangi serta suamiku Andris Damhudi dan anakku tercinta Fawwaz Kanzul Makarim yang selalu memberikan dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun sprituil.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu bersedia berbagi dalam tangis ataupun tawa, anak-anak kos dan anak-anak kelas AS3, semoga jalan kita bersama tak berakhir hanya sampai disini.

Semoga Allah meridhoi dan memberikan pahala kepada semua pihak atas usahanya membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Dzulqa'idah 1427 H

25 November 2006

Penyusun



Luluk Aidah

NIM. 02351442

## PERSEMBAHAN



BUAT.....  
AYAH IBU TERCINTA.....  
SAUDARA-SAUDARAKU.....  
SUAMI DAN ANAKKU TERSAYANG.....  
SERTA SAHABAT DAN TEMAN-TAMANKU.....

## MOTTO

- ❖ CINTA DAN "PEMUJAHAN" HANYA MENGENAL SATU ORANG DAN  
TIDAK MENGAKUI MITRA SAINGAN  
(GOOD FATHER)
- ❖ IT'S NICE TO BE IMPORTANTS BUT MORE IMPORTANTS TO  
ALWAYS BE NICE  
(GOOD MOTHER)
- ❖ JIKA KAMU TIDAK DAPAT BERLAKU ADIL MAKA (KAWINILAH)  
SEORANG SAJA  
(AN-NISA' : 3)

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba'  | B                  | -                         |
| ت          | Ta'  | T                  |                           |
| ث          | Sa   | Ś                  | S (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | -                         |
| ح          | Ha'  | Ĥ                  | Ĥ (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | -                         |
| د          | Dal  | D                  | -                         |
| ذ          | Zal  | Ž                  | Z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | -                         |
| ز          | Zai  | Z                  | -                         |
| س          | Sin  | S                  | -                         |
| ش          | Syin | Sy                 | -                         |

|    |        |   |                                                                    |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| ص  | Sad    | Ş | S (dengan titik di bawah)                                          |
| ض  | Dad    | D | D (dengan titik di bawah)                                          |
| ط  | Ta     | Ṭ | T (dengan titik di bawah)                                          |
| ظ  | Za     | Z | Z (dengan titik di bawah)                                          |
| ع  | ‘Ain   | ‘ | Koma terbalik di atas                                              |
| غ  | Ghain  | G | -                                                                  |
| ف  | Fa     | F | -                                                                  |
| ق  | Qaf    | Q | -                                                                  |
| ك  | Kaf    | K | -                                                                  |
| ل  | Lam    | L | -                                                                  |
| م  | Mim    | M | -                                                                  |
| ن  | Nun    | N | -                                                                  |
| و  | Wau    | W | -                                                                  |
| هـ | Ha     | H | -                                                                  |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | Ya’    | Y | -                                                                  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | A    |
| —     | Kasrah | i           | I    |
| —     | Dammah | u           | U    |

Contoh:

|              |                |
|--------------|----------------|
| كتب - kataba | يذهب - yazhabu |
| سئل - su'ila | ذكر - zukira   |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|---------|-----------------|-------------|---------|
| ي ..... | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| و ..... | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

|             |             |
|-------------|-------------|
| كيف - kaifa | حول - haula |
|-------------|-------------|

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

|    |                 |   |                        |
|----|-----------------|---|------------------------|
| اَ | Fathah dan alif | ā | a dengan garis di atas |
| اِ | Fathah dan ya   | ā | a dengan garis di atas |
| يَ | Kasrah dan ya   | ī | i dengan garis di atas |
| وِ | Dammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

|            |               |
|------------|---------------|
| قال - qāla | قيل - qīla    |
| رمى - ramā | يقول - yaqūlu |

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah  
طلحة - Talhah

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana  
نُعَم - nu'imma

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:    القلم - al-qalamu                      الجلال -al-jalalu  
                 النعم - al-ni'amu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

                 وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma\_ Muhammadun illa rasul

## DAFTAR ISI

|                          |      |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....       | i    |
| ABSTRAK.....             | ii   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....  | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | v    |
| HALAMAN PENGANTAR.....   | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| MOTTO.....               | ix   |
| TRANSLITERASI.....       | x    |
| DAFTAR ISI.....          | xv   |
| DAFTAR TABEL.....        | xvii |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 7  |
| D. Telaah Pustaka .....         | 8  |
| E. Kerangka Teoretik .....      | 12 |
| F. Metode Penelitian .....      | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 19 |

## BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Pengertian dan Dasar Hukum .....      | 21 |
| B. Alasan-alasan dan Syarat-syarat ..... | 25 |
| C. Pandangan Ulama' .....                | 33 |

## BAB III PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KALIREJO KEC. DUKUN KAB. GRESIK

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kalirejo..... | 39 |
| B. Faktor Pendorong Pelaku Poligami.....       | 41 |
| C. Tatacara Poligami di Desa Kalirejo .....    | 45 |

## BAB IV ANALISIS

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pelaksanaan Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab.<br>Gresik.....                                           | 49 |
| B. Status Praktek Poligami di desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik<br>menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974..... | 57 |

## BAB V PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 63 |
| B. Saran-saran..... | 64 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
|---------------------|----|

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

|   |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
| - | TERJEMAH.....                 | i   |
| - | BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH..... | iv  |
| - | IZIN RISET.....               | vi  |
| - | PEDOMAN WAWANCARA .....       | xii |
| - | <i>CURRICULUM VITAE</i> ..... | xii |



**DAFTAR TABEL**

| Tabel                         | Halaman |
|-------------------------------|---------|
| I    Daerah Perbatasan.....   | 38      |
| II    Jumlah Penduduk.....    | 39      |
| III    Mata Pencaharian.....  | 40      |
| IV    Tingkat Pendidikan..... | 40      |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Ada surga ada neraka, ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>1</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluri disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan seterusnya, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik tentang hubungan manusia yang berlainan jenis itu supaya dapat menyalurkan kebutuhan yang pokok (kebutuhan biologis) secara terhormat, maka Islam menetapkan suatu kebutuhan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam dalam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya

---

<sup>1</sup> Az-Zāriyāt (51): 49.

keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah. Dari perkawinan ini pula akan diharapkan terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan “monogami”, tetapi bagi orang-orang tertentu yang menurut peraturan agama yang dianutnya diizinkan untuk beristri lebih dari seorang. Undang-undang perkawinan memberikan pengecualian dengan cara yang cukup herat.

Dalam syari’at Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT :

---

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع  
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan poligami tetapi dengan syarat berlaku adil. Dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, secara ketat telah mengatur tatacara perkawinan poligami. Suami yang akan melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi, begitu pula dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami harus mengikuti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Poligami yang dilakukan sekarang ini lebih banyak mengandung madharat dari pada manfaatnya bagi kedua keluarga karena dalam melakukan poligami mereka tidak mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Para modernis berpendapat bahwa jika dipelajari ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami, jelas terlihat maksudnya ayat berpesan "Nikahilah wanita yang baik bagimu dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, cukup satu saja". Kemudian disebutkan dalam al-Qur'an sendiri, karena tidak ada suami yang dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, al-Qur'an melarang poligami sebagai sebuah aturan umum. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129 lebih jauh berpesan kepada kita, "bahwa kamu tidak akan pernah

---

<sup>3</sup> An-Nisā' (4): 3.

dapat berlaku adil di antara para istri-istrimu bagaimanapun kamu inginkan untuk berlaku adil. Karena itu jangan condong kepada salah satu yang menyebabkan istri yang lain terabaikan. Para modernis berpendapat bahwa bagian pertama dari ayat ini mendukung pandangan mereka yang melarang poligami yang menyatakan, seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebaliknya para pemikir konservatif merasa didukung oleh bagian kedua dari ayat tersebut, karena al-Qur'an menyuruh untuk tidak terlalu cenderung (condong) kepada salah satu yang mengakibatkan istri yang lain terabaikan, berarti al-Qur'an membolehkan poligami. Sebagian kelompok menentang penafsiran para modernis tentang arti kata 'adil' dan berkata bahwa kata 'adil' disini berarti persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan layanan, yaitu bahwa jika memberikan sejumlah uang kepada salah satu istrinya, suami juga harus atau wajib memberikan kepada istrinya yang lain.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, ini bukan berarti tidak ada permasalahan yang ditimbulkan, oleh adanya poligami di dalam masyarakat. Sejak lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 masalah poligami lebih diperketat. Maka poligami merupakan salah satu hal yang tidak disenangi, karena poligami cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab moral dan material

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA, 2002), hlm.164.

seorang suami yang beristri lebih dari seorang adalah lebih berat dibandingkan dengan suami yang beristri hanya satu. Oleh karena itu Undang-undang menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila ada izin dari Pengadilan.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Adapun alasan-alasan dibolehkannya poligami yang menjadi dasar Pengadilan memberikan izin poligami menurut Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu :

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun demikian dalam praktek hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya pemberian izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat desa Kulirejo Kcc. Dukun Kab. Gresik yang mana masyarakatnya beragama Islam.

Masyarakat desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik walaupun kebanyakan mereka melakukan perkawinan monogami, tetapi perkawinan poligami juga banyak dilakukan dengan alasan suka sama suka, karena seringnya bertemu baik

itu dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama, disebabkan kondisi ekonomi, dan karena mengejar status sosial, alasan ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik sebagian dapat menerima adanya praktek poligami dan sebagian lainnya tidak dapat menerima poligami dan tidak sedikit pula yang masih kurangnya pengetahuan tentang poligami sehingga dalam melakukan poligami tersebut di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Sebagian besar masyarakat di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik memiliki penghasilan dari bertani, berdagang, tetapi ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, adapula bekerja di luar daerah.

Bagi yang bekerja di luar daerah ada sebagian yang melakukan pernikahan yang baru tanpa diketahui istri yang pertama, pernikahan mereka dilakukan secara ilegal dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dengan alasan karena tertarik pada wanita lain karena kecantikannya atau hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya atau sebab jauh dari istrinya atau dengan alasan daripada berzina yang dapat merusak norma agama, sehingga suami lebih memilih untuk menikahnya meski tanpa izin istri pertama.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah, Aparat Desa, di Kalirejo, pada tanggal 20 April 2006.

Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik suami istri maupun anak-anaknya juga konflik dengan keluarga yang baru, hal ini dikarenakan praktek poligami tersebut tidak menerapkan konsep adil sebagaimana yang diterapkan oleh agama. Adapun yang dimaksud adil di sini menurut para ulama' dan mufassir adalah perbuatan suami yang tidak mengabaikan salah satu pihak menjadi terlantar dengan kata lain adanya usaha semaksimal mungkin dari suami untuk menerapkan konsep adil terhadap istri-istrinya meskipun sangat berat terutama dalam hal pembagian cinta kasih.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان  
تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيمًا<sup>7</sup>

Poligami merupakan perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi poligami rawan terhadap timbulnya permasalahan seperti permasalahan sosial, dimulai dari pecahnya keharmonisan rumah tangga, guncangan kejiwaan bagi istri dan anak-anaknya juga perasaan sakit hati karena merasa dikhianati. Pembolehan poligami cenderung dijadikan sebagai alasan bagi kebanyakan orang yang ingin berpoligami, meskipun dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 89.

<sup>7</sup> An-Nisā' (4): 129.

syari'ah Islam baik dari segi motivasi, prosedur pelaksanaannya maupun prinsip keadilannya.

Untuk mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan poligami maka pemerintah membuat peraturan khusus tentang tatacara dan prosedur permohonan ijin poligami dengan syarat-syarat tertentu dan beberapa alasan yang harus dipenuhi oleh suami. Disamping itu ada batasan-batasan lain yang sifatnya lebih mempersulit sehingga beberapa masalah dalam praktek poligami dapat menimbulkan dampak negatif atau dampak positif bagi pihak yang bersangkutan, dengan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang kasus poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.

#### **A. Pokok Masalah**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik?
2. Bagaimana status praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974?

#### **B. Tujuan dan Kegunaan**

- a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.
2. Untuk Mengetahui status praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan poligami.
2. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus di sekitar poligami, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.

### C. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan, maka pustaka yang pertama kali ditelusuri pustaka berupa penelitian lapangan yang

berkaitan erat dengan obyek penyusunan skripsi ini, yaitu praktek poligami di Desa Kalirejo Dukun Gresik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Setelah diteliti, maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan dengan obyek tersebut di atas belum ada. Adapun skripsi yang membahas tentang poligami diantaranya ialah *pertama*, karya Alia Hernis, yang berjudul “Poligami di Bawah Tangan Di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan poligami Di Kecamatan Cibeureum dan alasan-alasan warga tersebut melakukan poligami yang tidak melalui prosedur yang diatur dan perUndang-undangan, yang mana masyarakat tersebut dalam melakukan poligami cenderung mengikuti alur para sesepuhnya, termasuk pola pelaksanaan poligami.<sup>8</sup> *Kedua*, karya Endah Rahmani, yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)”. Skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh pihak istri dengan mengungkapkan alasan yaitu, suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami

---

<sup>8</sup> Alia Hernis “Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.<sup>9</sup> *Ketiga*, karya Nurmaulida, yang telah melakukan penelitian mengenai Poligami menurut Al Qur'an dan Injil serta Komentar para Orientalis. Dalam penelitiannya itu, Nurmaulida menyimpulkan bahwa konsep poligami yang ada dalam Al Qur'an lebih sesuai dengan kondisi masyarakat karena dipraktekkan oleh umat Islam berdasarkan pada norma-norma dan aturan yang telah dibatasi, yaitu tidak boleh lebih dari empat orang isteri, adanya sikap adil suami dan suami harus memperoleh izin isteri. Sedangkan dalam konsep Kristen, meski pada hakekatnya Injil tidak memberikan ruang sedikitpun, tapi dalam kenyataannya tetap terjadi, dan dilakukan umatnya dengan tanpa aturan dan batasan-batasan. Kondisi ini membuat para orientalis lebih memilih mengikuti konsep Islam dari pada konsep Kristen dalam praktek poligami<sup>10</sup>. *Keempat*, karya Erni Ernawati, yang berjudul "Poligami dan Dampaknya dalam Perspektif Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Tahun 2000-2003)". Skripsi ini membahas mengenai dampak yang timbul di dalam keluarga sebagai akibat poligami dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan

---

<sup>9</sup> Endah Rahmani "Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

<sup>10</sup> Nurmaulida "Poligami menurut Al Qur'an dan Injil serta Komentar para Orientalis" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang (1999).

Agama Jakarta Timur<sup>11</sup>. *Kelima*, dalam skripsi Muinah Isyati yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Wates Tahun 1993-1996)”, menjelaskan bahwa ketentuan perundang-undangan yang menempatkan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan memiliki tujuan pokok, yaitu agar supaya hakim ketika memeriksa dan memutuskan perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang telah dijatuhkan selayaknya merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban terhukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT.<sup>12</sup> *Keenam*, karya Erni Ma’rifah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” skripsi ini mengkaji tentang tinjauan fiqh Islam terhadap pelaksanaan poligami di Kec. Paciran Kab. Lamongan, yang mana poligami di sana banyak dilakukan oleh orang-orang yang berkerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah, dan menikah lagi di luar negeri tanpa seizin atau sepengetahuan istri pertamanya.<sup>13</sup> *Ketujuh*, karya Moch. Fatkhi Subkhi yang berjudul “Izin Poligami

---

<sup>11</sup> Erni Ernawati “Poligami dan Dampaknya dalam Perspektif Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Tahun 2000-2003).” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2004).

<sup>12</sup> Muinah Isyati, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami (Studi di Pengadilan agama Wates Tahun 1993-1996),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>13</sup> Erni Ma’rifah, “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

dalam Masa ‘Iddah” skripsi ini mengkaji tentang perlu tidaknya seorang suami izin poligami ke Pengadilan Agama yang istrinya dalam masa ‘iddah talaq raj’i dan kedudukan wanita yang tertalaq raj’i serta hak-haknya dalam masa ‘iddah.<sup>14</sup>

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami* yang mengutip pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Karena itu konteks sejarah tentang turunnya ayat mengenai kebolehan melakukan poligami harus dibaca secara cermat dan jernih. Dengan kata lain, meski Muh. Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni manakala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya, larangan atau kebolehan melakukan poligami, bagi Muh. Abduh nampaknya lebih banyak ditentukan oleh tuntutan zaman yakni keadaan darurat.<sup>15</sup>

Al-Maragi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kebolehan poligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan kemampuan berbuat adil yang terpenting adalah adanya usaha yang maksimal untuk berbuat adil. Adapun untuk hal-hal di luar

---

<sup>14</sup> Moch. Fatkhi Subkhi “Izin Poligami dalam Masa ‘Iddah,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba*, hlm.103.

ketentuan manusia bukanlah suatu kemampuan yang harus dilaksanakan manusia.<sup>16</sup>

#### D. Kerangka Teoretik

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, di antara istilah-istilah monogami, poliandri, dan poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, etimologi dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>17</sup>

Sebagian besar ulama' Islam berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami, tetapi masih tetap membolehkan seorang suami untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus.

Batasan-batasan kebolehan poligami ini ialah :

- a. Batasan maksimal yaitu hanya terbatas empat orang istri saja.

Ketentuan batasan maksimal empat istri ini dapat dilihat dalam hadis Nabi:

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره

---

<sup>16</sup> Al-Maragi, *Tafsīr al Marāgī* (Mesir: Mustwa al-Bābī al-Halabī, 1382/1963), IV : 181.

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba*, hlm 84.

النبي صلعم أن يتخير أربعا منهن<sup>18</sup>

Barang siapa yang khawatir tidak dapat berlaku adil jika mempunyai empat orang istri, supaya dicukupkan tiga orang istri saja dan kalau tiga istripun masih khawatir akan tidak berlaku adil, supaya dicukupkan dua saja, dan kalau yang dua itupun masih dikhawatirkan tidak adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.<sup>19</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT. :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذاك، أدنى ألا تواروا<sup>20</sup>

#### b. Adil terhadap istri-istrinya

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya, ukuran keadilan disini yaitu tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian, giliran malam, dan semacamnya, dan siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh menikah lebih dari seorang. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah saw :

<sup>18</sup> At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*. "Kitāb an-Nikāh", "Bāb Ma Jā'a Fi ar-Rajul Yuslimu Wa 'Indahu 'Asyr Niswah" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), III : 435. Hadis nomor 1128, Hadis dari Ibn Umar.

<sup>19</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan PerUndang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 194.

<sup>20</sup> An-Nisā' (4): 3.

من كانت له امرأتان فمال الي احدهما جاء يوم القيامة وشقة مائل<sup>21</sup>

Menurut As-San'ani, hadis tersebut menunjukkan bahwa suami wajib menyamakan di antara istri-istrinya.<sup>22</sup> Larangan cenderung tersebut ditegaskan juga dalam firman Allah SWT. :

..... فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.....<sup>23</sup>

Sayyid Qutb dalam kitab *Fi Zilal al-Qur'an*, menyatakan bahwa poligami merupakan perbuatan rukhsah, karena merupakan rukhsah maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan serta pemhagian malam. Sedangkan bagi suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.<sup>24</sup>

Sesuai dengan hukum Islam, Poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu maupun sosial. Jika poligami tidak didasarkan atas aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadlorotan yang akibatnya akan dirasakan keluarganya itu sendiri atau bahkan juga oleh masyarakat sekitarnya, walaupun disisi lain

---

<sup>21</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawud*, Hadis nomor 2133, Dari Abi Hurairah, Riwayat Abu Dawud, II : 209.

<sup>22</sup> As-San'ānī, *Subul as-Salām* (Bandung: Dahlan, t.t), III : 162.

<sup>23</sup> An-Nisā' (4): 129.

<sup>24</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961), IV : 236.

poligami mendatangkan kemaslahatan akan tetapi kemadhorotan yang ditimbulkannya lebih besar, padahal Islam menghendaki adanya kemaslahatan dan menolak adanya kemadhorotan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد اولي من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة  
غالبا

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya, *Masail Fiqhiyyah* berpendapat bahwa poligami bisa menjadi sumber konflik, baik konflik antara suami istri-istrinya ataupun terhadap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan salah satu fitrah manusia berwatak cemburu, iri hati, serta mengeluh, watak tersebut akan mudah timbul dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga.<sup>25</sup>

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5, bunyi Pasal tersebut adalah :

Pasal 3 ayat (2) : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-5 ( Jakarta: Gunung Agung, 1993), hlm. 13.

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat(1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri /istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Berdasarkan Pasal-pasal di atas, penyusun berusaha memecahkan permasalahan yang ada, yaitu praktek poligami di Desa Kalirejo Dukun Gresik.

## **E. Metode penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian *deskriptif analisis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis.

c. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini tepatnya di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu kepada pelaku poligami dan tokoh masyarakat.

d. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku poligami. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap subyek penelitian untuk dipilih sebagai sampel.<sup>27</sup> Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu semua pelaku poligami yang diambil secara random sehingga diperoleh sampel yang representatif.

Dalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampel, apabila subyeknya lebih kecil dari 100 maka lebih baik

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian*, hlm. 102.

<sup>27</sup> Ida Bagus Mantra, dkk., *Penentuan Sampel dalam Buku Penelitian Survei*, disunting oleh Masri Singarimbun (dkk.), (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 169.

diambil semua dan selanjutnya jika subyeknya berjumlah lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10 15 % atau 20 25% atau lebih.<sup>28</sup>

Data yang diperoleh dari Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik, jumlah pelaku poligami hingga saat ini adalah 15 pelaku poligami. Jadi basarnya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah semua pelaku poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik

e. Pengumpulan Data

1) Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku poligami, keadaan, dan kondisi Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.

2) Wawancara

Untuk memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya bahwa wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Di samping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas tidak terikat dengan alternatif jawaban, agar

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 106.

bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya dalam menanggapi persoalan yang diteliti.<sup>29</sup>

#### f. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) *Pendekatan yuridis* adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) *Pendekatan normatif* adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik itu bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### g. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah,

---

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 169.

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, mengeksplorasi pengertian, dasar hukum, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang No.01 Tahun 1974, dan pandangan ulama' tentang poligami. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum poligami secara jelas sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab berikutnya.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik. yang meliputi gambaran umum masyarakat di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik, faktor pendorong para pelaku poligami dan tata cara poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik.

Bab keempat, penyusun menganalisis terhadap pelaksanaan poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik dan status praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan poligami di desa Kalirejo Dukun Gresik semuanya dilakukan secara ilegal (di luar prosedur) karena motivasi suami dalam berpoligami tidak masuk dalam kriteria syarat alternatif dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan faktor kecantikan atau ketertarikan seksual dan faktor ekonomi atau status sosial tidak bisa dijadikan syarat bagi seorang suami untuk melakukan poligami, dan dua motivasi yang bisa digunakan oleh para pelaku poligami karena mereka beranggapan poligami menjadi jalan keluar bagi persoalan suami yang jauh dari istrinya serta menghindari dari perzinahan atau perselingkuhan yang dapat merusak norma agama. Dan akibat yang terjadi dalam kehidupan keluarga poligami, lebih banyak kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena tidak terpenuhi kebutuhan rohani keluarga secara adil.

2. Bahwa status praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab Gresik dilihat dari faktor persyaratan dan faktor hukum tidak memenuhi persyaratan karena tidak adanya ijin ke Pengadilan Agama dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan nikah. Dan dilihat dari faktor alasan tidak semua praktek poligami di desa Kalirejo memiliki alasan sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian tentang praktek poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik, penyusun perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Keinginan suami untuk menikah lagi (berpoligami) hendaknya dibicarakan dengan istri secara baik dan benar. Pertimbangan menghilangkan kemudharatan juga hendaknya didahulukan dari pada mengambil manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya membawa kepada kehancuran di dalam keluarga tersebut.
2. Kepada seluruh masyarakat desa Kalirejo apabila akan melakukan poligami hendaknya dipikirkan secara matang agar pernikahan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap diri sendiri, anak-anak, istri serta masyarakat.

Demikian hasil pembahasan dari skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan, oleh karena itu dengan besar hati penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi

kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan 'Ulūm al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an Depag RI., 1987.

Marāgī, Al-, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir : Mustha al-Babi al-Halabi, 1382/1963.

Sabūnī, Muhammad Ali As-, *Rawai al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Qur'an*, ttp. : Dār al-Qur'ān, 1391/1972.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.

### B. Hadis dan 'Ulum al-Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994.

Bukhari, Imam Al-, *Sahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah bab Man lam Yastati Al-Ba'ata la Yasum* Beirut: al-Fikr : 1401 H/1981 M.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi.*"Kitāb an-Nikāh", "Bāb Ma Jā'a Fi ar-Rajul Yuslimu

Wa 'Indahu 'Asyr Niswah" Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

As-San'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Attar, Abdul Nasir Taufiq Al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ernawati, Erni, *Poligami dan Dampaknya dalam Perspektif Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Tahun 2000-2003)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2004.

Hernis, Alia, *Poligami Di Bawah Tangan Di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 3 ayat (1 dan 2), 4 ayat (1 dan 2), 5 ayat (1 dan 2).

Isyati, Muinah, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami (Studi di Pengadilan agama Wates Tahun 1993-1996)*, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1).

Mas'adi, Ghufroon A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ma'rifah, Erni, *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Poligami di Kec. Paciran Kab. Lamongan*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Mudjib, H. Abdul, *Kaidah kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2002.

-----, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- , *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Musawa No. I, Vol. I, maret, 2002.
- Nurmaulida, *Poligami menurut Al Qur'an dan Injil serta Komentar para Orientalis*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Kelislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang , 1999.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I , Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1 dan 5), Pasal 5 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 dan 44.
- Rahmani, Endah ,*Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2000.
- Subkhi, Moch. Fatkhi, *Izin Poligami dalam Masa 'Iddah*, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Tandjung, Nadman, *Islam dan Perkawinan*, cet. ke-4 Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

#### **D. Lain-lain**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rincka Cipta, 1998,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

Mantra, Ida Bagus, dkk., *Penentuan Sampel dalam Buku Penelitian Survei*, disunting oleh Masri Singarimbun, dkk., Jakarta: LP3ES, 1989.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984.

Singarimbun, Masri., *Metode Penelitian survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

| Halaman | BAB | Footnote | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1   | 1        | Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3       | 1   | 3        | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. |
| 7       | 1   | 7        | Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.        |
| 14      | 1   | 18       | Bahwa sahabat Ghailan bin Salamah as-Saqafi pada masa jahiliyah mempunyai sepuluh orang istri dan ketika ia masuk Islam beserta ke sepuluh istrinya tersebut Nabi memerintahkan untuk memilih empat orang istri saja.                                                                                                                                                                            |
| 14      | 1   | 20       | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. |
| 15      | 1   | 21       | Barang siapa mempunyai dua orang istri dan condong kepada salah satu dari keduanya maka di hari kiamat ia akan datang dengan badan yang berat sebelah.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15      | 1   | 23       | .....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1 | 25 | (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung .....<br>Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan menolak yang mafsadah.                                                                                                                                                    |
| 23 | 2 | 5  | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. |
| 29 | 2 | 10 | Bahwa sahabat Ghailan bin Salamah as-Saqafi pada masa jahiliyah mempunyai sepuluh orang istri dan ketika ia masuk islam beserta ke sepuluh istrinya tersebut Nabi memerintahkan untuk memilih empat orang istri saja.                                                                                                                                                                            |
| 29 | 2 | 11 | Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian mampu dan siap untuk menikah maka menikahlah, karena yang demikian akan menjaga pandangannya dan kemaluannya dan barang siapa yang belum mampu maka ia berpuasa, karena dengannya ia bisa terlindungi.                                                                                                                                       |
| 30 | 2 | 12 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.                                                                                                                                                                                     |
| 54 | 4 | 5  | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. |
| 57 | 4 | 11 | Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan menolak yang mafsadah.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 64 | 4 | 22 | Barang siapa mempunyai dua orang istri dan condong kepada salah satu dari keduanya maka di                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |   |    |                                                                                                                                                                                                   |
|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 4 | 24 | hari kiamat ia akan datang dengan badan yang berat sebelah.<br>.....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung ..... |
|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

#### 1. Abu Dawud

Nama aslinya Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistany. Lahir di Sijistan dekat kota Basrah pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil mencintai ilmu pengetahuan. Untuk usaha ini Beliau pergi ke negara-negara Hijaz, Mesir, Irak, al-Jazirah, Khurasan dan Bagdad. Di antara gurugurunya adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Sulaiman Abdurrahman al-Dimasqi, sedangkan di antara muridnya yaitu al-Tirmizi, al-Nasar, Abu Awanah, Abu Bakar bin Abu Dawud.

#### 2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 M (194 H). Ia adalah seorang ulama' yang termasyhur dalam bidang hadis dan merupakan seorang ulama' yang menghafal 100.000 hadis shahih dan 200.000 hadis tidak shahih. Diantara karyanya yang terkenal adalah al-Jami' ash-Shahih atau lebih masyhur dengan sebutan Shahih Bukhari. Kitab ini adalah merupakan kitab yang paling shahih dan dianggap sebagai sumber utama ke-Islaman setelah al-Qur'an.

#### 3. Khoiruddin Nasution

Khairuddin Nasution, lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982, dan MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982-1984. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan lulus bulan Nopember 1989. Tahun 1993-1995 mendapatkan beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Adapun karyanya adalah Riba dan Poligami, Membentuk Keluarga Bahagia, Fazlur Rahman tentang Wanita dan lain-lain.

#### 4. Muhammad ‘Abduh

Muhammad ‘Abduh Ibn Hasan Khairullah lahir tahun 1226 H/1849 M di sebuah desa Mahallat al-Nashr di propinsi Gharbiyah, Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, kawasan Subrakhit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di tahun 1899, beliau menjadi mufti besar di Mesir. Muhammad ‘Abduh juga merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Beliau meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1905.



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/528 /2006  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 7 April 2006

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA DIY  
di  
..... Yogyakarta .....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Luluk Aidah  
NIM : 02351442  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : AS (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Judul Skripsi : PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KALIREJO  
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :  
Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Agg. Dekan  
Ketua Jurusan AS  
  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150205337

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1904  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 April 2006  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Timur  
Cq. Ka. Bakesbanglinmas  
di SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN"SUKA" Yk  
Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/528/2006  
Tanggal : 7 April 2006  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **LULUK AIDAH**  
No. Mhs. : 02351442  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KALIREJO KECAMATAN DUKUN  
KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN

Waktu : 11 April 2006 s/d 11 Juli 2006  
Lokasi : Kab. Gresik - Prop. Jawa Timur

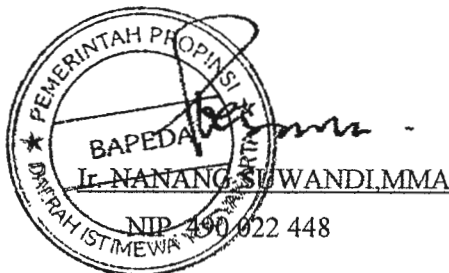
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah -UIN"SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA  
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 20 April 2006

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Gresik

di

G R E S I K

Nomor : 072/ 185 /212 /2006  
Lampiran :  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

U.P. Kabakesbang dan Lirnas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 11 April 2006

Nomor : 070 / 1904

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Luluk Aidah  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten  
Gresik menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembimbing : - Prof Dr. Kheiruddin Nasution, MA  
- Yasin Baidi, SAG.M.AG

Peserta : -

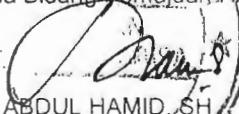
Waktu : April sd. Juli 2006

Lokasi : Gresik

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
PROPINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Pemajuan HAM

  
ABDUL HAMID, SH  
Pembina  
NIP. 0101165748

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur DIY U.P. Bapeda.  
2. Sdr. Yang bersangkutan  
3. Sdr. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 17 Gresik Telp. (031) 3984053  
G R E S I K

Gresik, 07 Juni 2006

Nomor : 070/160/403.72/2006

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Lampiran : -

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan

Di -

Penelitian/Survey/Research

YOGYAKARTA

**Dasar :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
2. Keputusan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat Bupati Gresik Nomor 065/654/403.31/2001 perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian;
4. Surat Bupati Gresik Nomor 065/1065/403.31/2001 perihal Ralat Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2001;
5. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Propinsi Jawa Timur Surabaya Tanggal : 20 April 2006 Nomor : 072/185/212/2006 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Maka dengan ini Balitbang Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh :

1. Nama / NIP. : LULUK AIDAH ( 02351442 )
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Ds. Kalirejo Dukun Gresik

4. Keperluan dilakukannya

Survey

: Untuk Mengetahui Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 5) Tempat melakukan survey / : - Kec. Dukun Kab. Gresik  
research / penelitian
- 6) Waktu Pelaksanaan survey / : - 07 Juni s/d 07 Agustus 2006  
research / penelitian
7. Pengikut : -

Dalam melakukan kegiatan survey / research / penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya survey / research / penelitian diwajibkan melapor kepada Camat setempat;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan survey / research / penelitian yang dilakukan;
- 3) Setelah melakukan survey / research / penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil survey / research / penelitian kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

A.n. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN GRESIK



Tembusan Yth.:

1. Sdr. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Gresik.
2. Sdr. Camat Dukun Kab. Gresik.
- 3) Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**KECAMATAN DUKUN**

Jl. Raya Dukun Nomor. 04 Tlp. 031 3949890

**DUKUN**

Dukun, 27 Juni 2006

|          |                                                           |                                |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nomor    | : 070/226/403.99/2006                                     | Kepada                         |
| Sifat    | : Penting                                                 | Yth. Sdr. Kepala Desa Kalirejo |
| Lampiran | : --                                                      | di -                           |
| Perihal  | : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian/Survey/Research | Kalirejo                       |

Menunjuk surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik tanggal 7 Juni 2006 Nomor 070/160/403.72/2006 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa didesa Saudara dilakukan penelitian oleh

1. Nama : LULUK AIDAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta )
3. Alamat : Desa Kalirejo
4. Keperluan dilakukan-  
Nya Survey : Untuk mengetahui praktek poligami didesa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Waktu Pelaksanaan  
Survey : 7 Juni s/d 7 Agustus 2006

Demikian untuk menjadikan maklum dan bantuan seperlunya.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN DUKUN  
Drs. Ec. MOCH. FATCHAN  
Pembina  
Nip. 510 075 679



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN DUKUN  
DESA KALIREJO

Kalirejo, 05 Juli 2006

Nomor : 07/450/403.98.22/2006  
Sifat : Penting  
Perihal : **Pemberian Izin Melaksanakan**  
**Penelitian / Survey / Research**

Kepada,  
Yth : Sdr. LULUK AIDAH  
Di :  
Kalirejo

Menunjuk surat Camat Dukun tertanggal 27 Juni 2006, Nomor : 07/226/403.99/2006 perihal pada pokok surat, maka bersama ini kami memberi izin / kesempatan kepada :

1. Nama : LULUK AIDAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta )
3. Alamat : Kalirejo Dukun Gresik
4. Keperluan : Melaksanakan Survey praktek Poligami di desa Kalirejo, kecamatan Dukun Kab, Gresik menurut UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Waktu Pelaksanaan : 07 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006

Demikian untuk menjadikan maklum dan bantuan seperlunya.

Kepala Desa Kalirejo

( H. IHWAN, BA. )

## **Lampiran IV**

### **Pedoman Wawancara**

1. Apakah sebelum anda melakukan poligami anda sudah memikirkan secara matang dampak negatif bagi keluarga anda?
2. Apa faktor yang menyebabkan bapak memilih memiliki istri lebih dari satu/poligami?
3. Dengan memilih poligami apa bapak sudah siap dengan tanggung jawab yang akan bapak jalani?
4. sebelum bapak berpoligami apa bapak sudah berusaha menjelaskan keadaan tersebut dengan istri pertama?
5. Apakah bapak mampu berbuat adil terhadap istri dan anak-anak bapak'?
6. Dalam melakukan poligami apakah bapak menikahi istri bapak di catatan sipil atau di bawah tangan?
7. Apa yang memotifasi bapak untuk berpoligami?
8. sebagai seorang wanita bagaimana perasaan anda sewaktu anda tahu sudah di madu oleh suami anda?
9. Sebelum anda di poligami apa ada pemberitahuan terlebih dahulu pada anda?
10. Selama ini apakah suami anda sudah menepati semua tanggung jawabnya sebagai suami yang baik dalam hal lahiriah dan batiniah?
11. Faktor apa yang mendorong anda sehingga anda mau di madu oleh suami anda?

## Lampiran V

### CURRICULUM VITAE

Nama : Luluk Aidah  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 01 April 1981  
Alamat : Jl. Nologaten Gg. Selada 109 Catur Tunggal Depok  
Sleman.  
Alamat Asal : Kalirejo timur 12 Dukun Gresik

Nama Orang Tua :  
Ayah : Alnurroflk  
Ibu : Mu'atiroh

Pekerjaan orang tua :  
Ayah : Dagang  
Ibu : Dagang

Riwayat Pendidikan:  
MI Maskumambang Dukun Gresik : Lulus Tahun 1994  
MTs Maskumambang Dukun Gresik : Lulus Tahun 1997  
MAM Paciran Lamongan : Lulus Tahun 2001  
UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2002